

SIDANG ISBAT PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Khaerun Nufus¹

ibnuaffand@gmail.com

ABSTRACT

The early determination of the month of Kamariah is very important for Muslims, because it concerns the problem of worship, especially in the stipulation of 1 Ramadan, 1 Syawal related to the time to start and end the fasting, Idul fitri and Eid al Adha. Even in the life of the state the initial determination of the beginning of the month of Kamariah intersects with the policy of determining the national holidays. The declaration of 1 Ramadan and 1 Shawwal in the Islamic legal perspective concerns the common good (maslahat al-'amah) which affects all aspects of life, therefore the government is justified to intervene and when the government has established, the decree is binding on its citizens.

This study examines how the mechanism of determining 1 Ramadan and 1 Shawwal by the Ministry of Religious Affairs, how the position of the decision of the Ministry of Religious Affairs of Indonesia in the establishment of 1 Ramadan and 1 Shawwal in the study of Islamic Law.

The author uses qualitative research methods, focusing on library research, with primary data derived from the Decrees of the Minister of Religion related to the determination of 1 Ramadan and 1 Shawwal. Through the existing data, the authors make an analysis using qualitative descriptive method to answer the formulation of the problems studied.

Keywords: *Isbat Session, Beginning of Kamariah Month, Ulil Amri.*

ABSTRAK

Penetapan awal bulan Kamariah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut permasalahan ibadah, khususnya dalam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal yang berkaitan dengan waktu memulai dan mengakhiri ibadah puasa, idul fitri dan idul adha. Bahkan dalam kehidupan bernegara penetapan awal bulan Kamariah bersinggungan dengan kebijakan penetapan hari libur nasional. Penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam prespektif hukum Islam menyangkut kemaslahatan umum (maslahat al-'amah) yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu pemerintah dibenarkan ikut campur tangan dan ketika pemerintah sudah menetapkan, maka keputusan tersebut mengikat bagi warganya.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Kementerian Agama, bagaimana kedudukan putusan Kementerian Agama RI dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam kajian Hukum Islam.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus pada penelitian pustaka (library research), dengan data primer berasal dari Keputusan-keputusan Menteri Agama terkait penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Melalui data yang ada, penulis membuat analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji.

Kata kunci: *Sidang Isbat, Awal Bulan Kamariah, Ulil Amri.*

¹Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu topik yang selalu hangat, aktual dan sering diperbincangkan pada setiap tahunnya adalah mengenai penentuan awal bulan kamariah. Penentuan awal bulan kamariah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena hal ini menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya pada awal bulan Ramadan dan Syawal yang terkait dengan penentuan kapan memulai dan mengakhiri ibadah puasa.

Walaupun penetapan awal bulan kamariah ini merupakan hal yang sangat penting, secara realitas perbedaan penentuan kapan awal dan akhir berpuasa Ramadan, pelaksanaan hari raya Idul fitri dan Idul adha masih saja sering terjadi di Indonesia. Perbedaan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya perseteruan dan mengusik ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim.

Perbedaan penentuan awal bulan kamariah berangkat dari perbedaan interpretasi sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhâri dalam *Shahih Bukhâri*, hadis ke 1909. yang berbunyi, *Shûmû li ru'yatihi wa afthirû li ru'yatihi fain gubbiya alaikum fakmilû iddata Sya'ban tsalâtsîn*, yang artinya berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (berlebaranlah) kamu karena melihat hilal, bila itu tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu tiga puluh hari. Secara garis besar, perbedaan itu muncul dari pemahaman lafaz *li ru'yatihi* yang artinya 'karena melihat bulan', apakah melihat di sini secara langsung dengan mata telanjang ataukah dengan perantara lain yang mendukung prosesi rukyat tersebut, yaitu Hisab.²

Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana mekanisme penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam sidang isbat Kementerian Agama RI dan bagaimana kedudukan putusan Kementerian Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam?

²Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta : Airlangga, 2007), 23.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian pustaka dan documenter (*Library Research*)³. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.⁴

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pelaku sejarah yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam hal ini, sumber data primer yaitu buku berjudul “*Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*” terbitan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang memuat naskah notula putusan sidang isbat penentuan awal bulan kamariah. Untuk memperkuat data, penulis akan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada pihak-pihak yang otoritatif terkait pelaksanaan sidang isbat penentuan awal bulan kamariah, antara lain: Menteri Agama Republik Indonesia dan Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI.

Data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya, namun ada kaitanya dengan apa yang menjadi objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian.

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif kualitatif.⁵ Hal ini penulis lakukan karena data yang didapatkan hasil dari pendekatan kualitatif. Penulis menganalisis putusan isbat penentuan awal bulan kamariah beserta kekurangan dan kelebihanannya baik proses dan mekanismenya beserta tanggapan dari beberapa tokoh ormas Islam di tanah air untuk merumuskan format baru isbat penentuan awal bulan kamariah yang lebih akomodatif.

³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 55.

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1- 3.

⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta, PT. Radja Grafindo, Persada, 1995), 95.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Menurut Zubair Umar al-Jailani, Ilmu ini disebut juga ilmu *miqat*. Selain itu, ilmu ini juga disebut dengan ilmu *rashd*. Disebut ilmu hisab karena berkaitan dengan perhitungan dan eksakta. Ilmu ini disebut juga ilmu falak karena mempelajari terkait dengan gerak dan peredaran yang menjadi objek sasaran yaitu falak (lingkaran langit). Ilmu ini disebut pula ilmu *rashd* karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Pada prinsipnya, dalam ilmu hisab rukyat atau ilmu falak⁶ atau pembahasan tentang bulan kamariah adalah menghitung terjadinya konjungsi (ijtimak), yaitu posisi matahari dan bulan mempunyai nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi bulan (hilal) ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.⁷

Sampai saat ini umat Islam berbeda pendapat dalam menentukan awal bulan kamariah, dimana perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam melaksanakan ritual-ritual tertentu keagamaan. Perbedaan yang paling menonjol adalah dalam menentukan awal dan akhir puasa Ramadan, pelaksanaan hari raya Idul fitri dan Idul adha. Tidak hanya itu, perbedaan juga berimplikasi pada hari-hari besar lain; tahun baru hijriah, peringatan Maulid Nabi Muhammad, *Isra' mi'raj* dan *nuzulul-Quran*. Persoalan lain yaitu permasalahan arah kiblat, waktu shalat dan gerhana Matahari dan Bulan, namun tidak banyak menimbulkan perbedaan dalam tubuh masyarakat.⁸

Jika kita melakukan penelitian lebih mendalam tentang latar belakang beberapa perbedaan tersebut tampak disebabkan dua hal pokok, yaitu *pertama*, segi penetapan hukum, dan *kedua*, segi sistem dan metode perhitungan.⁹

Dari segi penetapan hukum, penentuan awal bulan kamariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu;

Pertama, kelompok yang berpegangan pada rukyat, bukan berarti kelompok ini menafikan hisab, hanya saja bagi kelompok ini hisab digunakan untuk membantu menyelesaikan rukyat.

⁶Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulashah al-Wafiyah* (Kudus: Menara Kudus, t.th), 3-4.

⁷Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak; dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 3.

⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007), 43.

⁹Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 90.

Kedua, kelompok yang memegang ijtimak sebelum matahari terbenam (*ijtima' qobla al-gurûb*), yaitu apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam maka malam itu dan kesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya, tetapi apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam maka malam itu dan kesokan harinya merupakan hari ke 30 bulan yang sedang berlangsung.¹⁰

Ketiga, mereka yang memandang ufuk hakiki sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya hilal, kelompok ini berpegangan kepada kedudukan hakiki dari pada bulan dengan alasan bahwa bulan dalam keadaan dekat dengan matahari tidak mungkin bersinar.

Keempat, kelompok yang berpegangan pada kedudukan hilal di atas ufuk *mar'i* pada saat matahari terbenam dianggapnya hilal sudah wujud, sedang apabila hilal berada di bawahnya dianggaplah malam itu dan kesokan harinya bulan yang sedang berlangsung.¹¹

Dari empat kelompok tersebut ada dua metode yang lebih familier di masyarakat, yakni metode hisab dan rukyat, yang juga merupakan konsep penting dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

1. Hisab

Secara etimologis, kata hisab berasal dari bahasa Arab *al-Hisâb* (حسب - يحسب - حسابا) yang berarti *al-Adad wa al-Ihsa'*, bilangan atau hitungan.¹² Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *arithmetic* yang mempunyai arti ilmu hitung.¹³ Adapun secara terminologi, istilah hisab yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.¹⁴ Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet.

Ilmu hisab sebagaimana banyak ditemukan dalam literatur-literatur klasik, ilmu hisab juga mempunyai sebutan lain seperti ilmu falak,¹⁵ *rashd*, *miqat*, dan *haiah*. Bahkan tidak sedikit yang menyebutnya dengan ilmu astronomi. Yaitu ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang lintasan-lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan,

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqih...*, *op.cit*, 44.

¹¹ Departemen Agama RI, *Almanak*, *op.cit*, 93-94.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 261.

¹³ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), 37.

¹⁴ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 14.

¹⁵ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 3.

bintang dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dan posisi benda-benda langit yang lain.¹⁶

Kata hisab dalam al-Qur'an sering kali dijumpai untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaumul hisab*). Setidaknya terdapat 37 kali kata hisab diulang-ulang, yang semuanya berarti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas pada maknanya.¹⁷ Susiknan dalam bukunya menuliskan kata hisab berakar dari ح-س-ب, sebagai kata benda, kata ini disebutkan sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an.¹⁸

Salah satu contoh kata "hisab" dalam ayat al-Qur'an yang bermakna perhitungan, yang lebih khusus lagi pada ilmu hisab (ilmu falak) yaitu antara lain pada Q.S al-Isra ayat 12. Adapun hisab yang menjadi fokus utama dalam kajian ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui hilal. Pendefinisian hilal hingga saat inipun masih beragam dan banyak menuai perbedaan di kalangan ahli falak. Menurut Susiknan, hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang arab berbeda-beda dalam menamakan bulan sesuai dengan umurnya.

- a. *Hilal*, sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal
- b. *Badr*, Sebutan pada bulan purnama,
- c. *Qamar*, sebutan bulan pada setiap keadaan.¹⁹

Adapun hilal dalam pandangan T. Djamaluddin, adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan dengan teleskop dengan pemroses citra bisa terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari.²⁰ Menurut Muhyiddin Khazin, hilal ialah bagian bulan yang terlihat tampak terang dari Bumi akibat pantulan sinar matahari pada saat ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.²¹

Definisi hilal bisa beragam karena itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukan dipilih definisi parsial, tapi hilal harus didefinisikan dengan sesuatu definisi yang komprehensif. Misalnya, definisi lengkap

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 66.

¹⁷ Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007), 120.

¹⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan..., op.cit.*, 98.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia..., op.cit.*, 76-77.

²⁰ Thomas Djamaluddin, "Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab, Rukyat dan Matla" (Makalah pada munas Tarjih di Padang, 2003), 2.

²¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

yang dirumuskan sebagai berikut: hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari. Dari data-data rukyat hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari Matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan-matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen.²²

2. Rukyat

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata رأى - يرى - رأياً ورؤية yang berarti melihat dengan mata²³ dan mengamati.²⁴ Kata rukyat pada umumnya diartikan dengan menggunakan mata kepala.²⁵ Sedangkan dalam astronomi, rukyat dikenal dengan istilah observasi.²⁶ Adapun istilah *rukyyatul hilal* dalam konteks penentuan awal bulan kamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan kamariah pada saat Matahari terbenam.²⁷ Keberhasilan rukyat pada tanggal 29 akhir bulan Kamariah menentukan penetapan awal bulan kamariah.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa rukyat adalah observasi atau mengamati benda-benda langit,²⁸ yang dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.²⁹

Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.³⁰ Rukyat awal bulan kamariah sendiri, dalam kehidupan umat Islam digunakan untuk

²²T Djamaluddin, "Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyyah", <http://t-djamaluddin.space.live.com>, diakses pada 20 Februari 2014.

²³ Ma'luf, Loewis, *al-Munjid Fi al-Lugha* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 243.

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir:...Op.Cit.*, 460.

²⁵Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 128.

²⁶Susiknan Azhari.

²⁷Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam...,op.cit.*, 173.

²⁸Muhyiddin Khazin.

²⁹Muhyidin Khazin.

³⁰Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Teras, 2011), 133.

keperluan waktu-waktu ibadah yang sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*ru'yah bi al-fi'li*).³¹

Pada kata lain, kata رأى (*ra-a*) dapat berubah sesuai konteksnya yang berarti *al-ra'yun*, yang mempunyai makna melihat secara visual, namun di sisi lain, juga dapat berarti melihat bukan hanya dengan cara visual, tetapi juga bisa melihat dengan logika, pengetahuan dan *kognitif*.³² Arti ini bisa dilihat pada surat al-Baqarah ayat 165:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

165. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu[106] mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).

B. Paradigma Penentuan Awal Bulan Kamariah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal memakai paradigma bahwa rukyat yang benar tidak akan bertentangan dengan hasil hisab, begitu pun sebaliknya. Seandainya hasil rukyat bertentangan dengan hasil hisab, maka kemungkinannya adalah salah satunya salah atau bahkan kedua-duanya salah.³³

Menurut Taufiq dalam tulisannya yang berjudul *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal*³⁴, Kementerian Agama RI dalam menangani penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal, berdasar prinsip-prinsip antara lain:

1. Rukyat yang dapat dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁵
 - a. Rukyat harus diisbatkan oleh hakim Peradilan Agama setelah diteliti dari aspek syariat dan aspek ilmu hisab.³⁶

³¹ A. Masroeri Ghazalie, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit.*, 2.

³² Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat..., op.cit.*, 120.

³³ Taufiq, *Mekanisme Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 122.

³⁴ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, 122-123.

³⁵ Muhyiddin.

- b. Rukyat tidak bertentangan dengan hasil perhitungan pakar hisab *qat'i*.
 - c. Apabila hilal tidak dapat dirukyat karena ada halangan seperti mendung, awan, polusi dan lain-lain, sedang menurut perhitungan hisab hilal memungkinkan untuk dirukyat, maka dalam penetapannya berdasarkan pada *imkânurru'yah*.
2. Ilmu hisab yang berkembang di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
- a. Hisab hakiki takribi, yaitu hisab yang bersumber dari data-data yang dikumpulkan dan disusun oleh Ulugh Beyk seorang pakar Astronomi yang akhir pada tahun 1393 M di daerah Salatin dan meninggal pada tahun 1449 M di Iskandaria. Dengan observatoriumnya berhasil menyusun tabel data Astronomi yang menjadi rujukan utama perkembangan Falak pada masa setelahnya.³⁷ Data serta metode perhitungan hisab ini berdasarkan teori geosentris. Titik nol Meridiannya terletak di Jaziratul Khalidah bukan London. Irtifa hilal dihitung dari titik pusat bumi dipermukaan bumi dan berdasarkan patokan bulan bergerak ke arah timur rata-rata 12 derajat.
 - b. Hisab hakiki tahkiki yaitu hisab yang metode perhitungannya berdasarkan teori-teori Astronomi modern dan ilmu ukur segitiga bola serta berdasarkan pengamatan baru. Diantara kitab yang termasuk hisab hakiki tahkiki antara lain *Khulashah al-Wafiyyah*, oleh KH. Zubair, *Badiatul Mitsal* karya KH. Ma'shum dan buku *Hisab Hakiki* oleh KH. Wardan.
 - c. Hisab hakiki kontemporer yaitu ilmu hisab yang dalam perhitungannya berdasarkan ilmu astronomi modern, matematika kontemporer dan menggunakan alat elektronika modern. Adapun perbedaannya dengan ilmu hisab lain diantaranya koreksi posisi bulan serta matahari lebih kompleks dan lebih teliti. Adapun buku-buku yang termasuk kelompok ketiga ini diantaranya *Nautical Almanak*, *Astronomical Almanak*, *New Comb*, *Islamic Calender*, dll.

Departemen Agama RI dalam menghisab awal bulan Ramadan dan Syawal berpedoman pada kitab *Khulâshah al-Wafiyyah*, *Badiatul Mitsâl*, Hisab Hakiki dan buku-buku Astronomi modern.

³⁶ Abî Bakar ibnu Muhammad Syatha', *ad-Dimyati Hâsiyah I'annah al-Talibîn*, Jilid 2 (Surabaya: Dâr al-Ilm, t.th), 215-216.

³⁷ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 117.

C. Langkah- Langkah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah

Untuk memudahkan proses penetapan awal bulan kamariah (khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah) pemerintah telah menetapkan prosedur dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan awal bulan kamariah.³⁸

1. Mekanisme Rukyat Hilal

- a. Pelaksanaan rukyat hilal oleh pemerintah melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai koordinatonya dilakukan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang telah diatur;
- b. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas menyumpah saksi rukyat hilal untuk menyaksikan pelaksanaan rukyat hilal;
- c. Kegiatan rukyat hilal harus dilakukan bersama Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, instansi terkait, perwakilan ormas Islam, tokoh agama, ahli hisab rukyat dan masyarakat luas di tempat-tempat strategis/tempat yang bisa melihat permukaan Bumi dan harus bersih dari polusi apapun yang dapat menghalangi pandangan. Seperti tepi pantai, puncak bukit yang tinggi, menara dan gedung-gedung yang tinggi³⁹ atau tempat yang memungkinkan melihat hilal⁴⁰;
- d. Masyarakat yang ingin melakukan rukyat hilal dapat bergabung dengan panitia rukyat pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;⁴¹
- e. Laporan kegiatan hasil rukyat dari panitia rukyat daerah dan masyarakat luas sesegera mungkin dilaporkan kepada panitia rukyat dan isbat awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Kementerian Agama RI (Pusat).

Ada dua prosedur dalam penyampaian laporan pelaksanaan rukyatul hilal *Pertama*, prosedur struktural yaitu, penyampaian laporan rukyat hilal dalam bentuk laporan bulanan atau tahunan yang disampaikan oleh kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada

³⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Izzuddin di ruang Kasubdit Bimbingan Syariah dan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI It. 7 Jl. M. T Thamrin no. 6 Jakarta Pusat.

³⁹ Direktorat Urais dan Binsyar RI, *Pedoman Teknik Rukyat* (Jakarta: Dirjen Bimas RI, 2009), 30-31.

⁴⁰ Direktorat Urais dan Binsyar RI.

⁴¹ Direktorat Urais dan Binsyar RI.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi diteruskan kepada Direktur Urais dan Binsyar atau laporan dari Kanwil Kemenag kepada Direktur Urais dan Binsyar yang memuat kegiatan rukyat yang dilakukan oleh seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota yang ada di wilayah yurisdiksinya. *Kedua*, Prosedur non struktural, yaitu laporan yang disampaikan secara langsung ke Kementerian Agama RI. Dalam laporan yang kedua ini ada 2 cara:

Pertama, laporan lisan ini yang digunakan untuk kepentingan sidang isbat (penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah). Laporan lisan inilah yang dimaksud dengan poin 'e' yang harus dilaporkan sesegera mungkin.

Kedua, Laporan tulisan ini dilakukan untuk teknis hisab rukyat. Dimana dalam laporan ini harus ada waktu, tempat, peralatan yang digunakan, peserta, cuaca pada saat pelaksanaan rukyat. Bahkan jika hilal dapat dirukyat harus mencantumkan waktu kapan hilal terlihat, data waktu hilal dapat terlihat dan siapa yang dapat melihat hilal.⁴²

D. Mekanisme Penetapan

Mekanisme penetapan 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang dilakukan pemerintah saat ini sudah melalui proses yang panjang. Bahkan untuk memutuskan kapan 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tahun ini sudah dibahas oleh pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI 10 tahun sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan Slamet Hambali.

*"Dalam pembahasan konsep penetapan awal Ramdhan, Syawal dan Dzuhijah itu dibahas sampai empat kali. Pertama, ketika masih ada tenggang waktu sepuluh tahun. Kedua, ketika masih tenggang waktu dua tahun. Ketiga, ketika masih ada tenggang waktu satu tahun. Keempat, pada tahunnya sendiri."*⁴³

Seperti telah dicontohkan Slamet Hambali, rapat Tim Hisab Rukyat pada bulan Maret tahun 2012 M di Pontianak sudah membahas kalender taqwim untuk tahun 2022 M (1443 H/1444 H), kalender taqwim 2014 M (1435 H/ 1436 H), awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 2013 M (1434 H) dan membahas awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 2012 M (1433 H). Kemudian hasil kesepakatan rapat tersebut direkomendasikan kepada Menteri Agama RI sebagai acuan untuk penetapan hari-hari besar Islam, Kalender Taqwim dan sidang isbat.⁴⁴

⁴². Direktorat Urais dan Binsyar RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, 75-78.

⁴³Slamet Hambali (eds), "Fatwa, Sidang Isbat dan Penyatuan Kalender Hijriyah", (kumpulan makalah lokakarya Internasional FSEI IAIN Walisongo, Semarang: Elsa press, 2012),148.

⁴⁴ Slamet Hambali.

Pelaksanaan kegiatan penetapan (isbat) rukyat hilal bertujuan mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum, mencegah kerancuan dan keraguan sistem pelaporan, mempersatukan umat dan menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat. Adapun mekanisme sidang isbat, sebagaimana disampaikan Ahmad Izzuddin⁴⁵ selaku Kasubdit Bimbingan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, sebagai berikut:⁴⁶

1. Sidang isbat dilaksanakan pada malam tanggal 29 Sya'ban, Ramadan dan Zulkaidah.
2. Sidang isbat dihadiri oleh pejabat eselon I dan eselon II Kementerian Agama RI, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, perwakilan dari Seluruh Ormas Islam yang ada di Indonesia, MUI, Lembaga Astronomi dan Hisab seperti Planetarium, Observatorium Bosscha, Bakosurtanal, LAPAN, BMKG, Dinas Oceanologi AL, DPR RI, Duta Besar dari Negara-negara Islam,
3. Sidang isbat diawali dengan pemaparan rangkuman hasil hisab dari para ahli, posisi hilal, dan simulasi *rukyyatul hilal*;
4. Setelah laporan rukyat hilal dari seluruh Indonesia diterima, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saran dan pendapat dari para peserta sidang;
5. Hasil yang disepakati adalah yang terbaik dan mengandung *mashlahah* dengan prinsip menjunjung tinggi musyawarah, menghormati sikap perbedaan pendapat, kebersamaan, dan demokratis;

Kesepakatan bersama tersebut ditetapkan sebagai keputusan pemerintah tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, atau tanggal 1 Zulhijah.

E. Kajian Hukum Islam dalam Penetapan Awal bulan Kamariah di Indonesia

Persoalan penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal termasuk dalam masalah fikih *dzanny* atau *fiqh ijthadi infiradi* yang dapat dilakukan oleh setiap individu Muslim.⁴⁷ Oleh karena itu bagi orang awam diberikan kebebasan hak dalam memilih dan mengikuti pendapat mana yang dianggap sesuai dengan hati nurani. Dengan dasar ini, maka hasil rukyat seseorang hanya berlaku bagi diri sendiri dan

⁴⁵Ahmad Izzuddin, "Kebijakan Pemerintah tentang Hisab Rukyah" (disampaikan saat temu pegiat ilmu falak se-Indonesia di PPMI As-salam Surakarta. 28-29 Desember 2013).

⁴⁶Dirjen Bimas Islam tahun 2006 M

⁴⁷Nasaruddin Umar, "Memahami Hak Itsbat dalam Prespektif Fiqh Siyâsah", (disampaikan pada acara pendidikan dan pelatihan nasional pelaksanaan rukyat NU tanggal 17-23 Desember 2006 di Semarang).

orang-orang yang mempercayainya. Begitu juga dengan hasil hisab berlaku bagi orang menghitung dan beberapa orang yang meyakini kebenarannya.

Atas kebebasan seperti yang telah dijelaskan, di Indonesia pernah terjadi perbedaan penetapan satu Syawal, dengan perbedaan itu membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, persoalan penetapan bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan lagi merupakan *fiqh ijtihâdi infirâdi* namun meningkat menjadi *fiqh ijtihâdi* yang bercorak kemasyarakatan.⁴⁸

Para ulama telah mengatur permasalahan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan *ulil amri* (pemerintah) untuk mencapai kemaslahatan umum. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih *Tasharruful Imâm alâ ar-Râ'iyah Manûnun bil Mashlahah* (tindakan imam terhadap rakyat harus mengandung maslahat).

Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia dipandang perlu adanya campur tangan pemerintah. Bahkan Pada awal 2004 M/1424 H, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk memepersatukan umat Islam di Indonesia. Dalam fatwa tersebut diantara salah satu poinnya yaitu tentang kewenangan pemerintah untuk menetapkan satu Ramadan, Syawal dan Dzulhijah oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Adapun keputusan dalam penetapan awal bulan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang beragama Islam dan seluruh umat Islam wajib mematuhi dan menaati hasil keputusan Menteri Agama tersebut. Al-Quran dengan jelas memerintahkan untuk taat kepada pemimpin.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.. (QS. An-Nisa' [4]: 59).*⁴⁹

Ayat di atas, dengan jelas membahas perihal pemimpin dan perintah seorang pemimpin yang harus di taati oleh masyarakat yang dipimpin, dalam ayat tersebut lebih

⁴⁸Nasaruddin Umar.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30* (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 144.

dikhususkan lagi ditunjukkan untuk rakyat. Pertama diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dengan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, kemudian taat kepada Rasul-Nya dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, kemudian taat kepada *ulil amri* sebagaimana pendapat mayoritas para Ulama.

Mayoritas Ulama dan para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah Umara atau Pemimpin dalam pemerintahan, para Ulama, dan pemimpin dalam peperangan.

Ayat di atas sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى
أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي⁵⁰

Artinya: diceritakan dari ‘Abdân, diceritakan dari Abdullah dari Yunûs, dari az-Zuhri, diceritakan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasannya mendengarkan dari Abu Hurairah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda “Barang siapa yang patuh kepadaku maka ia patuh pada Allah, barang siapa yang membangkang kepadaku maka ia membangkang terhadap perintah Allah, barang siapa yang patuh pada pemimpin, maka ia patuh kepadaku, barang siapa yang membangkang pemimpin maka ia membangkang kepadaku”.

Hadis di atas menerangkan bahwasannya Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk patuh dan taat pada Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, bahkan tidak hanya itu kita juga diwajibkan patuh kepada pemimpin, karena ketika kita tidak patuh pada pemimpin hakikatnya sama dengan kita menentang Rasulullah.

Lebih lanjut, dalam hal ketaatan terhadap pemimpin, menurut Imam Sahl bin Abdullah at-Tusuri sebagaimana al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan:

قال سهل بن عبد الله التستري : أطيعوا السلطان في سبعة : ضرب الدراهم
والدنانير, والمكاييل والأوزان , والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد . قال سهل :

⁵⁰ Abî ‘Abdillâh Muhammad bin Ismaîl ibn Ibrahim bin Mugîrah bin Barzabah al-Bukhârî al-Ja’fiy, *Shahih Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘alamiyah, 1992), Juz VII, 444. Hadis No 7137.

وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي , فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً
جائراً.

Artinya: “*Taatilah perintah seorang pemimpin dalam tujuh perkara: membayar dinar dan dirham (Pajak), timbangan dan takaran, aturan-aturan, haji, Jum’at, dua hari raya dan jihad*” Sahl juga menambahkan “*Jika seorang Sultan (Presiden) melarang seorang ulama untuk berfatwa, maka hendaklah ia tidak berfatwa. Jika ia berfatwa, maka ia telah bermaksiat meskipun pemimpin itu seorang yang lalim*”.⁵¹

Dalam tinjauan ushul fikih, idealisme penyelesaian hukum adalah berbasis kemaslahatan sebagaimana idealisme ajaran agama Islam. Idealisme tersebut dibingkai dalam epistemology *maqâshidus syarî’ah*, yaitu teori-teori ilmu jurisprudensi Islam yang muaranya adalah demi tegaknya kemaslahatan dan terhindarkannya kerusakan (*jalbul mashâlih wa dar ‘ul mafâsid*).⁵²

Demikian pula dalam hal putusan sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah demi keabsahan dan kemantapan beribadah umat Islam. Penetapan awal bulan kamariah khususnya dalam penetapan awal bulan puasa Ramadan, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, merupakan ibadah yang terkait dengan sosial kemasyarakatan karena keberadaannya menyangkut umat Islam di Indonesia. Dalam istilah ushul fiqh, dikategorikan sebagai *maslahat al-‘âmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Untuk itu perlu ada sebuah kebersamaan dan kemaslahatan bersama dalam penetapannya.

Dalam hal ini untuk mencapai sebuah kesepakatan dan kebersamaan putusan pemerintah (sidang isbat) menegenai penetapan awal bulan harus memenuhi kriteria kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah ushul fikih sebagai berikut:

⁵¹ Ahmad Rijali Kadir, Syaikh Imam al-Qurtubi, *Terj. Tafsir al-Qurtubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 614.

⁵² Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48-49.

1. Kaidah Kemaslahatan

تصرّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة

Artinya: "kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".⁵³

Kaidah di atas hanya bisa diaplikasikan dalam bidang pemerintahan yang menyangkut kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya. Dari situ bisa dipahami bahwa sebuah kebijakan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan memberi kemaslahatan oleh rakyatnya, baik memberi kebaikan maupun menghindari kemadaratan pada rakyat. Jika kebijakan pemerintah terhadap rakyat dipandang sebaliknya (menimbulkan banyak kemadaratan)⁵⁴ maka, pada posisi ini perbanyaklah musyawarah. Karena pada dasarnya kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang dikehendaki oleh warganya.

Bagi pemerintah, kebijakan yang ditempuh harus mempertimbangkan kemaslahatan yang universal bagi rakyat bukan mempertimbangkan kemaslahatan sekelompok golongan atau bahkan individu semata. Dalam hal penetapan awal bukan kamariah (1 Ramadan dan 1 Syawal), pemerintah/Menteri Agama harus mempertimbangkan kemaslahatan umat Muslim se-Indonesia, bukan hanya mempertimbangkan sekelompok golongan semata.

2. Kaidah *juziyyah*.

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الحلاف

Artinya: "Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat".⁵⁵

Aplikasi dari kaidah di atas adalah ketika hakim dalam menghadapi permasalahan, berbeda pendapat dalam penetapan suatu hukum. Kemudian tim tersebut sepakat memutuskan sebuah putusan yang dianggap lebih kuat. Maka, pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan tersebut.

⁵³ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 147.

⁵⁴ Imam Ahmad ibnu Nizar, *Izzuddin Ibnu Abdis Salam terj. Qawaa'id al-Ahkam fi Mashâlih al-anâm* (Bandung: Nusamedia, 2011), 256.

⁵⁵ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 154.

Kaitannya dalam penetapan awal bulan kamariah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya perbedaan metode (hisab dan rukyat) yang kemudian terbentuklah badan (Tim Hisab Rukyat) untuk menyatukan perbedaan tersebut. Dalam ijtihadnya, tim hisab rukyat mengambil keputusan yang dianggap lebih kuat (melalui mekanisme sidang isbat yang putusan oleh Menteri Agama) dalam menetapkan awal bulan dengan mendasarkan pada *objektif ilmiah* dan merupakan jalan untuk menyatukan keputusan dari metode-metode yang berbeda. Maka, kelompok-kelompok tersebut tidak boleh mengingkari keputusan yang sudah dibuat. Mereka harus mengikuti Keputusan Menteri Agama dalam sidang isbat. Menurut Fadholan Musyaffa⁵⁶ perbedaan boleh terjadi sebelum pemerintah memutuskan suatu hukum (kebijakan) ketika pemerintah sudah memutuskan maka tidak boleh lagi adanya perbedaan pendapat. Ini sesuai dengan kaidah di atas "*keputusan hakim (Menteri Agama) dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan persengketaan (antara kelompok hisab dan kelompok rukyat)*".

3. Kaidah Juziyyah

الحكم يتبع المصلحة الرَّاجحة

Artinya: "*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat*"

Pengaplikasian kaidah di atas yaitu putusan hakim (pemimpin) itu harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih kuat dalam diantara kemaslahatan-kemaslahatan lain yang baik dalam sebuah permasalahan.

Saat sidang isbat, keputusan yang ditetapkan oleh menteri agama harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dirasakan oleh warganya bukan hanya maslahat bagi segolongan kelompok.

III. PENUTUP

Kementerian Agama RI menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal dalam sidang isbat sudah menjalankan kebenaran ilmiah (kriteria *imkanur rukyat*), meskipun di Indonesia terdapat dua mazhab besar yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat. Atas hasil persetujuan kedua kelompok tersebut disatukan menjadi *imkanurrukyat*. Dalam sidang isbat, Pemerintah menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

⁵⁶Hasil wawancara dengan KH. Fadholan Musyaffa, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jateng, Senin, 5 Mei 2014.

Kedudukan amar putusan Kementerian Agama RI dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal bagi umat Islam di Indonesia menurut hukum Islam adalah mengikat bagi umat muslim di Indonesia, berdasarkan pada kaidah fikih *Hukmul Hâkim fî Masâilil Ijtihâd yarfa'ul khilâf* (Keputusan hakim (pemerintah) dalam permasalahan Ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat).

Sidang isbat dalam konsep hukum Islam sudah masuk dalam kategori *maslahat al-âmah*. Dalam hal penetapan awal bulan kamariah menyangkut kemaslahatan umum yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, pemerintah dibenarkan ikut campur tangan terhadap persoalan kemasyarakatan yang bersifat *maslahat al-âmah*. Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih *Tasharraf al-imâm 'alâ ar-Ra'iyah Manûthun bil Mashlahah*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhâri, Abî 'Abdillâh Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Ja'fiy. *Shahih Bukhâri*. Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992.
- Al-Nawawi, Imam Abi Zakariyah Muhyiddin ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarkh al-muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-ramli, Imam Syamsuddin Muhammad ibn Abu al-Abbas ibn Hamzah ibn Syihabuddin. *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Daar Kutb, t.th.
- Al-Sajstaani, Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ab. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Daar Al Fikr, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nail al-Autar Syarkh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis al-Akhyar*. Beirut: Dar al-jail, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al-Kitab, t.th.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 1995.
- An-Naisaburi, Abî al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dâr al-Kitab al-'alamiyah, 1992.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- _____. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. t.tp: LAPAN, 2011.

- _____. *Pengertian dan Perbandingan Mazhab tentang Hisab, Rukyat dan Matla'*. Makalah pada munas Tarjih di Padang, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam RI, 2009.
- _____. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta: Direktorat Urais, 2004.
- Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Hambali, Slamet. *Fatwa, Sidang Isbat, dan Penyatuan Kalender Hijriah*. Makalah ini disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Paper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012.
- _____. *Almanak Sepanjang Masa, Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Ichtijanto. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Ismail. *Prinsip Kalender Islam Terpadu*. Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 3-4 agustus 2016.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Hilal, 2012.
- _____. *Fiqih Hisab Rukyat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Ephemeris Hisab Rukyat 2014*. Jakarta: Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2014.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- _____. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Masroeri, A. Ghazalie. *Penentuan Awal Bulan Qomariyyah Perspektif NU*. Jakarta: LF-PBNU, t.th.
- Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.
- Muhyiddin, et.al. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI, 2010.
- Mulkam, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Uhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.

Nufus, Khaerun. "Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013". *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2014.

Saksono, Tono. *Mengompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007.

Wardan, Muhammad. *Hisab 'Urfi dan Hisab Haqiqi*. Yogyakarta: t.p, 1957.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1-Juz 30*. Surabaya: Terbit Terang, 2002.

Yunan, M Yusuf, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zainuddin, Mohd Zambri. *Asal Usul Imkanurrukyat MABIMS di Malaysia*. Makalah ini disampaikan pada Lokakarya Internasional dan Call for Paper oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Peraturan perundang-undangan

Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, tentang Penentuan Awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972, yang mana dalam poin enam dengan jelas menyebutkan Badan Hisab dan Rukyat bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1967 M, nomor, 148 tahun 1968 M dan nomor 10 tahun 1971 M.

Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Departemen Agama, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

SK Menteri Agama No. 38 Tahun 1980.

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama.